
**PRAKTIK PENENTUAN HARGA DAN DENDA DALAM ARISAN BAHAN
POKOK LEBARAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS SUNGAI JAWI LUAR, KEC. PONTIANAK BARAT)**

AISYAH FADHILAH MAULIA¹ DAN SRI WAHYUNI²

Mahasiswa¹ Dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Contributor Email: ichamaulia27@gmail.com, wahyunisri1104@gmail.com

ABSTRACT

Arisan is one of the traditions that is very popular in Indonesian society, especially in order to meet certain needs or needs. Currently, various new forms of social gatherings have emerged, one of which is the Eid staple gathering. This study aims to observe the practice of determining and applying fines in the gathering of Eid staples in Gg. Timun I, Sungai Jawi Luar, Kec. The method used in this study uses a qualitative deskriptif approach with data collection techniques through interviews. The informants are the head of the social gathering, social gathering participants, the surrounding community, and religious leaders in Gg. Timun I, Sungai Jawi Luar, Pontianak District. The results of the study show that the pricing of staples is carried out transparently. However, in practice, there is a profit taking by the chairman of the arisan from the difference between the amount of participant contributions and the total actual cost incurred to buy staples in the market. Even though the nominal amount is small, such actions are not justified if they are carried out without a clear contract, because they are contrary to the principles of justice (al-'adl) and trust in Islam. As well as the application of a fine of 15% to participants who stop in the middle of the road before the end of the social gathering is not fully in accordance with the principles of sharia economic law because it has the potential to cause injustice and is considered a personal gain.

Keywords: *Arisan Staple Materials, Eid, Pricing, Fines, Sharia Economic Law.*

ABSTRAK

Arisan merupakan salah satu tradisi yang sangat populer di masyarakat Indonesia, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keperluan tertentu. Saat ini, muncul berbagai bentuk baru dari arisan, salah satunya adalah arisan bahan pokok lebaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati praktik penentuan dan penerapan denda dalam arisan bahan pokok lebaran di Gg. Timun I, Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat dalam persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Informannya adalah ketua arisan, peserta arisan, masyarakat sekitar, serta tokoh agama di Gg. Timun I, Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga bahan pokok dilakukan secara transparan. Namun, didalam praktiknya terdapat pengambilan keuntungan oleh ketua arisan dari selisih antara jumlah iuran peserta dan total biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk membeli bahan pokok di pasar. Meskipun nominalnya kecil, tindakan tersebut tidak dibenarkan jika dilakukan tanpa akad yang jelas, karena bertentangan

dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan amanah dalam Islam. Serta Penerapan denda sebesar 15% kepada peserta yang berhenti ditengah jalan sebelum arisan berakhir belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan dianggap sebagai keuntungan pribadi.

Kata Kunci: Arisan Bahan Pokok, Lebaran, Penentuan Harga, Denda, Hukum Ekonomi Syari'ah.

A. PENDAHULUAN

Arisan merupakan salah satu tradisi yang sangat populer di masyarakat Indonesia, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keperluan tertentu. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah suatu kegiatan di mana sekelompok orang mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang setara. Kemudian, melalui undian yang dilaksanakan secara berkala dalam pertemuan, ditentukan siapa di antara mereka yang akan memperoleh uang atau barang tersebut, proses ini berlangsung hingga semua anggota mendapatkan bagiannya (Wjs. Poerwadarminta, 2003:59). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya arisan merupakan bentuk kerjasama dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh beberapa orang, hanya saja yang berhak menggunakan dana tersebut ditentukan dengan cara pengundian.

Saat ini, muncul berbagai bentuk baru dari arisan, salah satunya adalah arisan bahan pokok Lebaran yang diadakan di Gg Timun I, Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak. Kegiatan ini bermula dari keluhan para ibu rumah tangga terkait semakin tingginya harga barang kebutuhan pokok menjelang lebaran, sementara mereka sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, mereka pun berinisiatif untuk mengadakan arisan sebagai solusi. Berbeda dengan arisan pada umumnya, arisan bahan pokok lebaran ini dilakukan tanpa undian. Cara pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan dana, namun yang diterima oleh anggota berupa barang. Penarikan dilakukan secara bersamaan dalam jangka waktu 10 bulan, yaitu sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dalam mekanismenya, arisan bahan pokok Lebaran memiliki perbedaan dalam hal sistem penyetoran dana. Besaran setoran yang dibayarkan setiap bulan bergantung pada jumlah dana yang dibutuhkan oleh peserta. Sebagai contoh, jika seorang peserta membutuhkan dana sebesar Rp. 2.000.000 untuk keperluan lebaran, maka ia akan menyetorkan Rp. 200.000 setiap bulan selama 10 bulan. Kemudian

dana yang telah dikumpulkan dari peserta setelah itu digunakan oleh penyelenggara untuk membeli bahan pokok lebaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta. Namun, karena sistem pembayaran yang diterapkan bersifat cicilan atau kredit, harga bahan pokok dalam arisan ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Terkait dengan peningkatan harga pada arisan yang dilakukan karena sistem cicilan, permasalahan ini sangat relevan untuk dibahas dalam konteks penetapan harga dalam prinsip ekonomi, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Dengan demikian, besaran setoran yang dibayarkan oleh setiap anggota tidaklah sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota dalam melakukan pembayaran.

Praktik penetapan harga dalam arisan bahan pokok sering kali tidak sesuai dengan prinsip ekonomi yang adil, bahkan terkadang melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah. Hukum ekonomi syari'ah merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib dipahami oleh setiap Muslim. Memahami hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi, seperti halnya memahami hukum ibadah, menjadi hal yang sangat penting. Ini karena ibadah kepada Allah SWT adalah hubungan langsung antara individu dengan Tuhan, yang hasilnya tidak hanya berdampak pada diri pribadi, tetapi juga memberi pengaruh positif bagi masyarakat di sekitarnya (Joseph Schacht, 2010:19).

Dalam pandangan ekonomi syari'ah, setiap transaksi harus memenuhi unsur keadilan, transparansi, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak tertentu, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Ali Imron Mashadi, 2021:2). Salah satu tantangan utama dalam praktik arisan adalah bagaimana memastikan bahwa harga yang ditentukan dalam transaksi arisan tidak mengandung unsur ketidakadilan atau ketidaktransparanan. Oleh karena itu, analisis tentang penentuan harga dalam arisan bahan pokok lebaran perlu dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syari'ah. Dalam hal ini, penentuan harga yang tidak mencerminkan nilai wajar atau tidak transparan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian hasil arisan, yang akan merugikan salah satu pihak. Selain itu, penerapan denda dalam arisan bahan pokok lebaran merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih mendalam. Umumnya, denda dikenakan kepada peserta yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari

arisan. Namun, penting untuk memastikan bahwa mekanisme denda tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah. Denda yang diberlakukan harus proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan akibat pengunduran diri peserta dan tidak boleh bersifat berlebihan. Pengenaan denda yang terlalu tinggi berisiko dikategorikan sebagai riba atau bentuk eksploitasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Fathul Aminudin Aziz, 2018:313-314).

Praktik-praktik ekonomi yang dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari kerap kali luput dari perhatian, padahal dapat mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat, penyelenggara arisan, dan pihak-pihak terkait mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang berguna bagi pengembangan sistem arisan bahan pokok Lebaran yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi para pelaku ekonomi, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan sistem arisan yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang praktik penentuan harga dan denda dalam arisan serta perspektif hukum ekonomi syari'ah pada praktik arisan yang berjalan Di Gg Timun I, Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis yuridis empiris, bertujuan melihat penerapan hukum dalam realitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus pada praktik penentuan harga dan penerapan denda dalam arisan bahan pokok Lebaran di Gg. Timun I, Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Lokasi penelitian berada di Gg. Timun I dengan subjek penelitian meliputi penyelenggara, peserta arisan, masyarakat sekitar, dan tokoh agama. Objek penelitian adalah praktik penentuan harga dan denda dalam arisan bahan pokok Lebaran ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung jalannya arisan, wawancara menggali informasi terkait mekanisme, harga, dan denda, sedangkan dokumentasi menelaah catatan dan dokumen pendukung. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan temuan lapangan serta teori yang relevan (M. Husnallail, dkk, 2024:73-74).

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Arisan Bahan Pokok Lebaran

Arisan bahan pokok lebaran yang ada di wilayah Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, mulai diselenggarakan sejak tahun 2018. Kegiatan ini diawali dengan seorang ibu rumah tangga yang melihat pentingnya pengelolaan keuangan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Dalam praktiknya, arisan ini dilakukan dengan sistem pembayaran secara bertahap untuk mendapatkan paket bahan pokok yang akan dibagikan menjelang lebaran.

Motivasi utama terbentuknya arisan ini adalah untuk membantu para ibu rumah tangga dalam mengatur pengeluaran rumah tangga secara lebih terencana dan efisien. Dengan mengumpulkan uang secara bertahap selama 10 bulan, peserta dapat memperoleh bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, sirup, hingga daging sapi, Lebaran tanpa perlu mengeluarkan biaya besar secara sekaligus.

Sejak awal pelaksanaan, arisan ini telah berkembang, baik dari segi jumlah peserta maupun jenis paket yang ditawarkan. Harga ditentukan oleh ketua arisan dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pasar. Selain itu, keterbukaan informasi harga dan mekanisme pengembalian dana atau barang bagi peserta yang berhenti di tengah jalan menjadi salah satu alasan arisan ini diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

2. Tujuan Arisan Bahan Pokok Lebaran

a. Tujuan Umum

Membantu masyarakat khususnya ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan keluarga secara lebih terencana menjelang Hari Raya Idul Fitri

melalui sistem pembayaran yang bertahap untuk mendapatkan paket bahan pokok yang akan dibagikan menjelang Lebaran.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengurangi beban pengeluaran besar secara sekaligus saat menjelang hari raya.
- 2) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh bahan pokok berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dan sistem pembayaran bertahap.
- 3) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan dalam rumah tangga.
- 4) Mendorong solidaritas dan kerja sama antarpeserta masyarakat melalui kegiatan arisan yang transparan dan terorganisir.

3. Praktik Penentuan Harga Dan Denda Dalam Arisan Bahan Pokok Lebaran Di Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat

Tidak semua orang berada dalam kondisi keuangan yang stabil, terlebih saat mendekati hari Raya ketika kebutuhan rumah tangga mengalami peningkatan signifikan. Banyak keluarga merasakan beban tambahan akibat meningkatnya pengeluaran untuk membeli bahan pokok dan kebutuhan musiman lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nabiha selaku ketua arisan, beliau mengatakan bahwa:

“Saye membuat arisan ini buat menolong ibu-ibu rumah tangga supaya bise membagi dan mengatur keuangan karena itu penting, ape lagi kalau menjelang Lebaran. Nah, dengan ibu-ibu itu mengikuti arisan ini, mereke bise lebih terencana dalam mengelola pengeluaran. Jadi, ndak membludak pengeluarannya ketike lebaran (Wawancara Pribadi Kepada Ibu Nabiha, 24 April 2025)

Dalam situasi seperti ini, arisan bahan pokok menjadi pilihan alternatif bagi sebagian warga di Gg Timun I, Sungai Jawi Luar. Arisan ini tidak hanya berperan sebagai bentuk iuran secara bertahap, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan tersedianya kebutuhan pokok saat lebaran tiba. Meski demikian, mekanisme penetapan harga serta penerapan sanksi atau denda dalam arisan ini menimbulkan sejumlah dinamika yang menarik jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, terkait prinsip keadilan dan kepatuhan

terhadap nilai-nilai syari'ah. Adapun sistem pengelolaan dalam arisan bahan pokok lebaran di Gg Timun I, Sungai Jawi Luar sebagai berikut:

a. Mekanisme Arisan Bahan Pokok Lebaran Di Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat

Arisan bahan pokok Lebaran di Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, cukup sederhana namun terorganisir dengan baik. Berbeda dengan arisan pada umumnya yang menggunakan sistem undian yang dimana pesertanya akan mendapat bagian sesuai dengan hasil undian. Sedangkan arisan ini menggunakan sistem cicilan, di mana setiap peserta menyetorkan sejumlah uang secara rutin setiap bulan selama 10 bulan. Dana yang terkumpul kemudian dikonversikan menjadi bahan pokok, yang akan dibagikan secara serentak kepada seluruh peserta menjelang Hari Raya Idulfitri, sesuai dengan kesepakatan di awal.

Setiap calon peserta yang ingin bergabung akan diberikan brosur oleh ketua arisan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Arisan dalam wawancara:

“Bagi peserta yang ingin ikut arisan saye, saye kasih brosur dulu, jadi mereke bise liat paket mane yang cocok. Setelah itu, mereke setor uang tiap bulannye sesuai dengan paket yang dipilihnye. Nanti pas mau Lebaran, baru bise diambil semua barangnye, semua peserta ambil barangnye tu secara bersamaan” (Wawancara Pribadi Kepada Ibu Nabiha, 24 April 2025).

Brosur tersebut berisi informasi tentang paket sembako yang ditawarkan, lengkap dengan rincian harga dan isi paketnya. Dengan adanya brosur ini, peserta bisa memilih paket mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Setelah mendapat harga paket yang dipilih barulah peserta menyetorkan iuran secara rutin selama 10 bulan sesuai dengan harga paket yang diambilnya.

Dalam hal penagihan, ketua lebih memilih pendekatan yang halus dengan mengingatkan secara tidak langsung. Ia menghindari cara yang memaksa karena memahami bahwa sebagian peserta tidak nyaman jika ditagih secara terus-menerus. Pembagian bahan pokok dilakukan pada minggu pertama bulan Ramadhan dan hanya diberikan kepada peserta yang

sudah melunasi iuran. Apabila peserta belum melunasi atau hanya membayar sebagian, maka barang akan disesuaikan dengan jumlah dana yang masuk dan dipotong 15%.

Lebih dari sekadar sistem keuangan, arisan bahan pokok juga berperan dalam mempererat hubungan sosial antarwarga, untuk menjalin silaturahmi dan saling berbagi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa arisan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana penguatan komunitas dalam kehidupan sosial masyarakat.

Meskipun pelaksanaan arisan ini telah berjalan secara terstruktur dan berulang setiap tahun, namun tidak terdapat bentuk perjanjian tertulis antara ketua dan peserta arisan. Semua kesepakatan hanya disampaikan secara lisan dan berdasarkan rasa saling percaya. Hal ini menjadi salah satu ciri khas arisan berbasis kekeluargaan yang masih banyak ditemui di lingkungan masyarakat. Kepercayaan ini juga ditegaskan oleh salah satu peserta arisan, Ibu Ratna, yang menyampaikan dalam wawancara:

“Memang dari awal ndak ade perjanjian tertulis yang resmi gitu, tapi saye percaya same Bu Nabiha sebagai ketuanya karena saye dan kenal dan bise dibilang bertemanlah dengan Bu Nabiha. Saye udah ikut dari tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah pulak barangnye selalu dibagikan tepat waktu (Wawancara Pribadi Kepada Ibu Ratna Permatasari, 28 April 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tidak ada perjanjian tertulis, hubungan antara ketua dan peserta tetap berjalan baik karena adanya rasa saling percaya. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman mengikuti arisan di tahun-tahun sebelumnya dan bukti bahwa ketua selalu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Kemudian terkait kemungkinan risiko uang arisan dibawa kabur oleh ketua, sejauh ini belum pernah terjadi kasus semacam itu. Ketua arisan mengaku menjaga kepercayaan peserta dengan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Namun, karena tidak adanya tanda bukti tertulis, sistem ini sepenuhnya bergantung pada kejujuran dan tanggung jawab pribadi dari pihak pengelola.

b. Penentuan Harga Di Dalam Arisan Bahan Pokok Lebaran Di Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat

Dalam pelaksanaannya, penentuan harga bahan pokok Lebaran itu ditetapkan oleh ketua arisan. Jenis barang yang biasanya masuk dalam paket arisan meliputi beras, minyak goreng, gula, sirup, dan daging sapi. Total harga bahan pokok tersebut dijadikan acuan iuran yang disetor secara bulanan oleh setiap peserta. Penyesuaian harga dilakukan dengan memperhatikan harga bahan pokok secara nasional dan mempertimbangkan kenaikan yang wajar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nabiha selaku Ketua Arisan dalam wawancara:

“Yang menentukan harge bahan pokok dalam arisan ini itu saye. Untuk setiap tahunnye harge bahan pokok pasti berubah, karena sembako itu hargenye mengikuti harge nasional. Ndak mungkin turun, setiap tahun pasti ade kenaikan. Jadi sebagai ketua arisan, saye harus pandai menaikkan harge itu dari tahun sebelumnya. Karena bertahun-tahun saye buka arisan ini, itu pasti akan ade kenaikan. Kite ndak tahu pasti harge itu bakalan naik tinggi atau tetap, tapi sebagai ibu rumah tangga saye paham betul, harge itu tidak mungkin turun pasti naik terus (Wawancara Pribadi Kepada Ibu Nabiha, 24 April 2025).

Harga bahan pokok dalam arisan ini umumnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar pada umumnya. Hal ini disebabkan karena sistem pembayaran yang digunakan adalah secara cicilan, di mana peserta menyetorkan iuran secara bertahap setiap bulan selama 10 bulan. Perbedaan harga ini dianggap wajar oleh peserta, mengingat mereka mendapatkan kemudahan dalam hal pembayaran serta kepastian bahwa kebutuhan pokok menjelang lebaran sudah terpenuhi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saye, wajar harganye agak naik, karena saye ndak bayar langsung, tapi nyicil tiap bulan. Namenye juga dicicil, jadi pasti ade selisih dari harge aslinye. Tapi selagi naikkannye ndak berlebihan dan masih masuk akal, saye tidak masalah. Yang penting barangnye sesuai dengan uang yang saye setorkan dan dibagikan tepat waktu menjelang Lebaran (Wawancara Pribadi Kepada Ibu Ratna Permatasari, 28 April 2025).

Arisan ini terbukti sangat membantu banyak keluarga, khususnya ibu rumah tangga, dalam merencanakan kebutuhan lebaran tanpa harus merasa terbebani. Pembayaran secara bertahap melalui cicilan bulanan dianggap lebih ringan dibanding harus membayar sekaligus menjelang hari raya.

Penyesuaian harga bahan pokok dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan perubahan pasar. Ketua arisan menyusun rincian harga bahan pokok dalam bentuk brosur yang dibagikan kepada peserta sejak awal agar semua pihak memahami isi dan harga bahan pokok yang akan diterima. Jika harga pasar tidak berubah signifikan, maka nominal iuran tetap sama seperti tahun sebelumnya.

c. Denda Dalam Arisan Bahan Pokok Lebaran Di Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat

Salah satu bagian dalam arisan ini adalah penerapan denda. Denda diberlakukan kepada peserta yang berhenti di tengah jalan . Dalam praktiknya, sistem ini dianggap efektif untuk mendorong kedisiplinan dan menyelesaikan arisan hingga akhir periode.

Dalam pelaksanaan arisan bahan pokok lebaran di Gg Timun, I Sungai Jawi Luar, diterapkan sanksi berupa denda kepada peserta yang tidak membayar iuran hingga periode arisan selesai. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk menanamkan kedisiplinan, menjaga keberlangsungan dana, serta memastikan setiap peserta menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Ketentuan mengenai denda tersebut telah ditetapkan sejak awal pembentukan kelompok arisan dan disampaikan secara transparan kepada semua peserta. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Arisan:

“Kalau ade peserta yang berhenti di tengah jalan, uangnye saye kembalikan dan dipotong 15% atau saye tetap belanjekan tapi udah dipotong 15% dari uangnye. Itu sudah saye beritahu pesertanye dari awal, dan semua peserta sudah tahu, dan sejauh ini peserta ndak ade yang protes, karena memang saye kasi tahu dariawal (Wawancara Pribadi Kepada Ibu Nabihah, 24 April 2025).

Denda ini berlaku dalam dua situasi yang umum terjadi, apabila ada peserta yang memilih keluar dari arisan sebelum masa berakhir, ketua arisan memberi dua pilihan kepada peserta. Pertama, dana yang telah disetorkan

akan dikembalikan dengan potongan sebesar 15% dari total jumlah yang telah dibayar. Kedua, dana yang masuk dapat langsung dibelanjakan menjadi bahan pokok, tetapi jumlahnya telah disesuaikan setelah dikenakan potongan sebesar 15%.

Lebih lanjut peserta arisan ibu Ratna bahkan sempat meragukan sistem denda, namun akhirnya tetap mengikut arisan itu. Beliau menyampaikan:

“Awalnya saya agak ragu sama denda yang diterapkan oleh ketua. Tapi setelah saya piker-pikir lagi, saya kan ikut arisan ini memang niatnya sampai selesai, ndak mau berhenti di tengah jalan. Jadinya saya ikut aja. Lagi pula saya setuju dengan adanya denda itu, soalnya kalau ndak ade sanksi, pasti ade yang seenaknya berhenti di tengah jalan. Selama dari awal sudah dikasih tahu, saya enggak masalah (Wawancara pribadi Kepada Ibu Ratna Pratamasari, 28 April 2025).

Dengan adanya aturan tersebut, peserta menjadi lebih disiplin dalam membayar iuran tepat waktu, dan potensi kerugian yang bisa merugikan pun dapat diminimalkan. Sistem ini terbukti cukup efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab serta menjaga kelangsungan program arisan sampai selesai.

Peserta juga memahami bahwa apabila mereka memutuskan berhenti sebelum waktu yang ditentukan, dana yang sudah dibayarkan akan dikembalikan setelah dikurangi 15% sebagai konsekuensi dari ketidakkonsistenan tersebut. Hal serupa juga berlaku jika iuran belum dilunasi saat pembagian bahan pokok yaitu barang tidak bisa langsung diterima atau dana dikembalikan, tetapi tetap dengan potongan denda yang sama.

Tidak semua masyarakat sekitar mengikuti arisan bahan pokok Lebaran ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang tidak ikut serta, Ibu Putriana menyampaikan:

“Saya tahu emang ade arisan di dekat sini, sudah dari beberapa tahun yang lalu. Kalau ndak salah, tiap tahun sebelum Lebaran memang selalu ade. Tapi saya sendiri ndak ikut, karena penghasilan saya ndak tetap. Takutnya pas waktunya nyetor saya lagi ndak ade uang. Jadi saya lebih pilih beli sendiri

aja sembako kalau udah dekat-dekat Lebaran (Wawancara Pribadi Kepada Ibu Putriana, 28 April 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan sebagian warga untuk tidak bergabung dalam arisan, meskipun mereka mengetahui keberadaan serta manfaatnya bagi peserta lainnya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sistem iuran tetap memerlukan kemampuan finansial yang stabil, meskipun bersifat cicilan.

Setelah ditelaah dari hasil wawancara yang diperoleh, praktik arisan bahan pokok lebaran ini secara umum berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi banyak peserta. Namun demikian, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, khususnya dalam aspek penentuan harga dan penerapan denda. Pada dasarnya, arisan ini dibentuk untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya ibu rumah tangga, agar dapat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri secara lebih terencana.

Namun dalam praktiknya, ketua arisan tetap mengambil keuntungan dari pengelolaan arisan tersebut. Meskipun keuntungan yang diambil diklaim tidak berlebihan dan sudah menjadi konsekuensi sebagai pengelola, hal ini menimbulkan pertanyaan dari sisi tujuan awal arisan, yakni sebagai bentuk tolong-menolong. Selain itu, penerapan sanksi denda sebesar 15% juga perlu dikaji kembali dari segi keadilan dan proporsionalitas terhadap peserta yang mengalami kendala ekonomi atau ingin berhenti di tengah jalan.

3. Arisan Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan sesamanya. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan cara untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya melalui muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penting mempelajari fikih muamalah yang membahas aturan seputar akad dan transaksi yang memperbolehkan kepemilikan harta dan saling memberi manfaat sesuai ketentuan Islam.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang umum dilakukan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan perempuan. Kegiatan ini telah berkembang dari sistem undian bergiliran hingga arisan yang mengumpulkan uang secara bertahap dan dikonversikan menjadi barang, lalu dibagikan bersamaan tanpa undian. Arisan dipandang sebagai sarana untuk saling membantu, namun tetap perlu ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Arisan diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi beberapa ketentuan yaitu: (Robiah Husna Afkarina dan Rachmad Risqy Kurniawan, 2020:4).

- a. Hukum asal dari setiap akad adalah mubah (boleh), selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Manfaat yang diperoleh oleh peserta yang memberikan dana di awal tidak boleh mengurangi hak peserta lainnya. Artinya, semua pihak mendapatkan manfaat yang seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara sepihak.
- c. Sistem arisan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tanpa unsur merugikan satu pihak atau menguntungkan pihak lain secara tidak wajar.
- d. Arisan dilandasi semangat tolong-menolong, karena arisan merupakan bentuk kegiatan sosial

Arisan termasuk ke dalam bentuk kegiatan muamalah yang mengandung unsur akad *ta'awun 'alal birri wattaqwa*, yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Motivasi seseorang mengikuti arisan pun beragam. Ada yang bergabung semata-mata karena ingin membantu sesama, khususnya para ibu rumah tangga, dalam mengatur keuangan dan memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar.

D. KESIMPULAN

Praktik penetapan harga dan denda dalam arisan bahan pokok lebaran di Gg. Timun I dilakukan melalui sistem cicilan selama 10 bulan dengan harga paket yang ditentukan oleh ketua arisan. Harga tersebut cenderung lebih tinggi dari harga pasar karena mempertimbangkan cicilan dan diambil sedikit keuntungan oleh ketua arisan. Praktik ini tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari'ah karena mengandung unsur jual beli yang disertai tambahan keuntungan pada akad non komersial (*ta'awun*). Sementara itu, denda diberlakukan sebesar 15% bagi peserta

yang keluar di tengah jalan atau tidak melunasi iuran. Denda ini telah disampaikan sejak awal, namun pelaksanaannya masih menimbulkan pertanyaan dari sisi keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, arisan ini mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*) dan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan. Namun, praktik pengambilan keuntungan pribadi oleh ketua arisan tanpa adanya akad yang sah serta penerapan denda berupa potongan dana peserta termasuk dalam kategori yang menyimpang dari prinsip syariah, khususnya dalam aspek keadilan (*al-'adl*) dan larangan riba nasi'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwandi, Toto. 2019. *Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*. Skripsi. IAIN Palangka Raya.
- Fahriani, Nazilatur Rahmah. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Imron Mashadi, Ali. 2021. *Penerapan Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Operasional Rijan Laundry Studi Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Modal*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah (STIES) Riyadlul Jannah Mojokerto.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratama, Lukman Yoga. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.
- Rozikin, M. Rohma. 2018. *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA*. Malang: UB Press.
- Sutriyono, Zaenab, dan M. Z. Fathullah. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang Ibu-Ibu Rumah Tangga di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2020*. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Soumena, Moh. Yasin, St. Fatimah, St. Nurhayati, Ikhsan Gasali, dan A. Rio Makkulau. 2023. *Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah*. Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah.